



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak asasi berupa jaminan atas kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, partisipasi serta perlindungan yang optimal oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa anak yang ada di Kabupaten Sleman memerlukan perlindungan dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual, perdagangan anak, dan anak dalam situasi bencana oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha berkewajiban melakukan pencegahan, perlindungan, pemulihan, serta rehabilitasi pada anak yang memerlukan penanganan secara khusus;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman
4. Instansi vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari penelantaran, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, perlakuan salah lainnya maupun situasi bencana, serta anak pelaku tindak pidana.
6. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
7. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
8. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
10. Anak dalam situasi bencana adalah anak yang menjadi pengungsi serta korban bencana.
11. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
12. Bimbingan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan anak dalam memperoleh hak-haknya.

13. Disikriminasi adalah perlindungan anak tidak diberikan kepada semua anak dan dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik maupun mental.
14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.
15. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
16. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan ekonomi, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan pihak lain secara melawan hukum.
19. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari konflik, situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, penculikan, penjualan, perdagangan, kekerasan baik fisik dan/atau mental, perlakuan salah dan penelantaran.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

22. Pemantauan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengetahui hal ikhwal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
23. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui, akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
24. Pencegahan adalah upaya pemerintah bersama keluarga dan masyarakat serta dunia usaha untuk melindungi anak melalui kegiatan fasilitasi, advokasi, promosi untuk meningkatkan kesadaran, perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat maupun orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak.
25. Pendamping adalah kegiatan untuk memberikan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban.
26. Pengasuhan oleh keluarga adalah pengasuhan anak yang dilakukan oleh keluarga yang merupakan pengasuhan utama.
27. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
28. *Reintegrasi* adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga dan masyarakat.

Pasal 2

Perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan hak-hak anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Tujuan perlindungan anak adalah:

- a. memberikan rasa aman kepada anak;
- b. mencegah segala bentuk penelantaran, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual, perdagangan orang, maupun akibat dari situasi bencana memberikan pendampingan hukum dan pelayanan lainnya; dan
- c. mengupayakan pemulihan dan rehabilitasi;

BAB II
RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup perlindungan anak meliputi:

- a. anak korban kekerasan;
- b. anak korban penelantaran;
- c. anak korban diskriminasi;
- d. anak korban eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak korban perdagangan;
- f. anak korban bencana.

Bagian Kedua
Hak dan Bentuk Perlindungan Anak

Pasal 5

- (1) Anak berhak untuk mendapatkan:
 - a. jaminan rasa aman;
 - b. jaminan kelangsungan hidup;
 - c. jaminan tumbuh kembang;
 - d. alternatif pengasuhan anak; dan
 - e. perlindungan di rumah aman.
- (2) Perlindungan Anak dilakukan dalam bentuk antara lain ;
 - a. perlindungan sementara di rumah aman;
 - b. pemulihan kesehatan baik fisik maupun mental;
 - c. pendampingan dan bimbingan hukum, psikologis, serta sosial;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. perawatan kesehatan;
 - f. pengasuhan oleh perorangan atau lembaga kesejahteraan sosial anak;
 - g. pengangkatan anak oleh keluarga; dan
 - h. bimbingan dan keberlanjutan pendidikan.

- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TAHAPAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 6

Tahapan Perlindungan Anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. rehabilitasi.

Pasal 7

- (1) Pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang;
- a. kesehatan;
 - b. sosial;
 - c. catatan sipil dan kependudukan;
 - d. pendidikan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. hukum;
 - g. pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi dilakukan dengan sosialisasi, pemberdayaan pendampingan bagi orang tua dan/atau keluarga.
- (2) Masyarakat dan pelaku usaha berperan dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Penanganan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan psikologis;
 - d. pelayanan pendampingan;
 - e. pelayanan bantuan hukum;
 - f. pemulangan;
 - g. rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan masyarakat dalam pelaksanaan penanganan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pelayanan rehabilitasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan rehabilitasi kesehatan;
 - b. layanan rehabilitasi Sosial;
 - c. layanan bantuan hukum;
 - d. layanan pemulangan dan rehabilitasi.
- (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan masyarakat.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan rumah aman dan/atau rumah singgah;
 - b. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;

- c. pendirian tempat rehabilitasi anak;
- d. pengawasan secara aktif terhadap kekerasan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, perdagangan anak, akibat bencana, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang;
- e. melaporkan terjadinya kekerasan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan / atau seksual, perdagangan dan bencana pada anak serta memberikan serta memberikan perlindungan;
- f. bentuk-bentuk peran serta masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB V

KEMITRAAN PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melakukan kemitraan dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian beasiswa pendidikan;
 - b. pemberian bantuan biaya kesehatan;
 - c. penyediaan taman bermain anak;
 - d. penyediaan pondok baca untuk anak;
 - e. mempromosikan tindakan pencegahan terhadap kekerasan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, perdagangan anak, akibat bencana;
 - f. bentuk-bentuk kemitraan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (3) Pemerintah Daerah memberi penghargaan terhadap dunia usaha yang berperan secara aktif dalam program kemitraan perlindungan anak.

BAB VI
PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing penyelenggara kegiatan perlindungan anak.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan anak.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan. Anak bukan saja merupakan kepentingan orang tua melainkan merupakan kepentingan nasional dan bahkan kepentingan kemanusiaan secara universal. Oleh karena anak memiliki peran strategis di masa mendatang, maka Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak terlebih anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus.

Deklarasi hak-hak anak tahun 1979 yang selanjutnya ditingkatkan menjadi *convention on the rights of the child* (konvensi hak-hak anak atau sering disebut sebagai KHA) telah membukakan sesuatu kesadaran baru bagi dunia bahwa untuk menjamin awal kehidupan yang baik, bagi anak maka perlu ada jaminan pemenuhan serta perlindungan atas hak-hak dasar anak sejak dalam kandungan sampai usia 18 tahun agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Hal-hal yang diberikan dan dilakukan pada anak-anak saat ini sesungguhnya merupakan cermin bagi masa depan kemanusiaan. Oleh karena itu, menghormati, memenuhi, dan menjamin hak-hak anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA) menyiratkan bahwa anak, semestinya terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi.

Demikian juga dalam konvensi hak anak (*UN Convention on the Rights of the Child-CRC*) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 tahun 1990, adalah instrumen penting hak atas anak. CRC mencakup 4 (empat) kategori utama hak anak, yakni hak hidup (*survival rights*), hak tumbuh kembang (*development rights*), Hak perlindungan (*protection rights*), dan hak Partisipasi (*participation rights*).

Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan keunggulan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Komitmen pemerintah tersebut diantaranya diwujudkan dengan menciptakan lingkungan yang mengutamakan perlindungan bagi anak, menghidupkan nilai-nilai dan tradisi yang memajukan harkat dan martabat anak, serta mengeksplorasi dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak.

Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *ad hoc* pada sesi khusus untuk anak telah menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak. Dokumen itu diberi nama *A World Fit For Children* menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan masa-masa selanjutnya.

Di Kabupaten Sleman terdapat banyak lembaga-lembaga masyarakat yang melakukan layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, tempat bermain, pusat informasi anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus atau pusat pengembangan kreatifitas, seni dan budaya termasuk yang ada di Kecamatan Cangkringan sebagai daerah rawan bencana (area terdampak langsung dari erupsi gunung Merapi) maupun forum anak, sanggar anak, karang taruna, remaja masjid, dan lain-lainnya merupakan bentuk kepedulian masyarakat bagi keberadaan anak-anak di Kabupaten Sleman.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan pengarusutamaan hak anak melalui strategi Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator Kabupaten/Kota layak Anak telah dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Meneg PPA No. 12 Tahun 2011 dan selanjutnya menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan pemenuhan hak anak yang didukung dengan anggaran serta sumber daya manusia yang terlatih KHA.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Sleman, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf b

Yang dimaksud “non diskriminasi” adalah perlindungan anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan hak-hak anak” adalah perlakuan adil yang diberikan kepada anak perempuan maupun laki-laki.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak” adalah sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berrekreasi, serta hak yang melekat pada kehidupan anak untuk mendapatkan standar kesehatan, pendidikan dan pada standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik anak, mental, spiritual, moral dan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perlindungan sementara adalah penempatan anak sebagai korban kekerasan di tempat perlindungan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 79